



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1971
TENTANG
PENAMBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KOORDINASI
KERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : bahwa untuk lebih memperlantjar pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Koordinasi Kerdjasama Tehnik Luar Negeri sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 81/U/KEP/4/1967, perlu menambah susunan keanggotaan Panitia Koordinasi Kerdjasama Tehnik Luar Negeri tersebut.

Mangingat : 1. Pasal 4 ayat(1) Undang-undang Dasar 1945
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 81/U/KEP/4/1967

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah susunan keanggotaan Panitia Kerdjasama Tehnik Luar Negeri dengan seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional selaku wakil ketua merangkap anggota

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunjai daja laku surut sedjak tanggal 1 Djanuari 1970

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 17 Pebruari 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI